



## PENCEGAHAN PERNIKAHAN PADA USIA DINI DENGAN SOSIALISASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI KEPADA MASYARAKAT DI DESA KEMUNINGSARI KIDUL KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER

Bayu Aji Firdaus<sup>1\*</sup>, Riska Dwi Anggraini<sup>2</sup>, Nasruliyah Hikmatul Maghfiroh<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Politeknik Negeri Jember, Universitas PGRI Argopuro Jember  
Email : kelompok071kemuningsarikidul@gmail.com

**Abstrak:** Pernikahan usia dini merupakan permasalahan sosial yang berdampak negatif baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun ekonomi, terutama di wilayah pedesaan. Sosialisasi ini dilakukan oleh Kelompok KKN Kolaboratif #3 di Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, dengan tujuan untuk menanggulangi pernikahan dini melalui sosialisasi kepada masyarakat. Metode yang digunakan adalah menggunakan ceramah dan melakukan observasi serta memberikan pre-test dan post-test untuk mengukur efektivitas sosialisasi dalam meningkatkan pengetahuan kader Posyandu dan ibu PKK mengenai pernikahan dini. Hasil sosialisasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta setelah sosialisasi, ditandai dengan peningkatan skor post-test dibandingkan pre-test. Kesimpulannya, program sosialisasi ini efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sosialisasi ini didalam pernikahan dini, serta diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini di Desa Kemuningsari Kidul.

**Kata Kunci:** Sosialisasi Pencegahan, Pernikahan Dini

**Abstract:** Early marriage is a social problem that has a negative impact both in terms of health, psychology and the economy, especially in rural areas. This socialization was carried out by Collaborative KKN Group #3 in Kemuningsari Kidul Village, Jenggawah District, Jember Regency, with the aim of tackling early marriage through outreach to the community. The method used was using lectures and conducting observations as well as providing pre-tests and post-tests to measure the effectiveness of socialization in increasing the knowledge of Posyandu cadres and PKK mothers regarding early marriage. The results of the socialization showed an increase in participants' understanding after the socialization, as indicated by an increase in post-test scores compared to the pre-test. In conclusion, this socialization program is effective in increasing public awareness about the importance of this socialization in early marriage, and is expected to reduce the number of early marriages in Kemuningsari Kidul Village.

**Keywords:** Prevention Socialization, Early Marriage

### Article History:

Received	Revised	Published
21 Juli 2024	10 September 2024	15 September 2024

### PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia yang terjadi antara laki-laki dengan perempuan. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui pernikahan dan budaya dalam melaksanakannya. Pernikahan yang sukses seringkali ditandai dengan kesediaan pasangan untuk bertanggung jawab. Pernikahan usia dini adalah peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah 16 tahun bagi perempuan dan dibawah 19 bagi laki-laki (Adam, 2020).

Nomor 19 Tahun 2019 UU Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 mengatur bahwa batas usia untuk menikah adalah 19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk wanita. Ini merupakan batas

usia, bukan batas usia untuk orang yang cukup dewasa, ini adalah batas usia. Ini adalah batas usia minimum untuk seseorang dapat menikah. Dalam pasal 6 ayat (2) juga disebutkan bahwa seseorang dikatakan dewasa apabila ia mencapai usia 21 tahun sehingga dalam melaksanakan pernikahan tidak perlu mendapat izin dari kedua orang tua (Zainuddin, 2023).

Dahriah, dkk (2020) mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat menikahkan anaknya di usia dini antara lain keinginan untuk segera mendapat tambahan anggota keluarga, perjdohan oleh orang tua atau faktor adat, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan Married by Accident (MBA) atau hamil di luar pernikahan. Pernikahan anak dibawah umur atau pernikahan dini sudah menjadi hal lumrah dan menjadi tradisi dikalangan masyarakat, tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkannya. Maraknya pernikahan dini di desa jangan sampai menjadi pembenaran dan budaya maupun tradisi, pola pikir sebagian masyarakat yang bangga (Zainuddin, 2023).

Muntamah, dkk (2019) mengatakan bahwa Kasus pernikahan dini, seringkali kesepakatan yang ada justru bukan terletak pada anak namun pada orangtua si anak. Bahkan ada suatu desa di Indonesia yang sangat merespon positif terhadap pernikahan dini ini. Karena mereka beranggapan bahwa pernikahan dini adalah suatu tradisi dari nenek moyang yang harus dilestarikan secara turun menurun. Pernikahan di usia dini, sudah dijadikan sebagai kebiasaan masyarakat, seolah-olah Undang-Undang yang telah mengaturnya diabaikan begitu saja tanpa menyentuh akal pikiran masyarakat. Kebanyakan yang melakukan pernikahan di usia dini adalah anak yang berusia di bawah 16 tahun, bisa di rata-rata mereka adalah yang berusia 13-15 tahun (Sosial et al., 2023).

Dengan adanya penikahan dini tersebut, kami dari KKN Kolaboratif #3 Kelompok 071 yang beranggotakan: Arif Rahman Hakim, Yusro Nafisa, Nisak Nuriyatul Khasanah, Siti Sofiyatun Nisak, Elok Faikoturrohma, Salsabila 'Izazakia, Alen Dhea Natasya, Khoiriya Putri, Ferdianto, Sofiyana Jansa Faujar, Ahmad Muwafiq, dan Naufal Ilisham berinisiatif melakukan penanggulangan pernikahan dini terhadap masyarakat Desa kemuningsari Kidul. Untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada orang tua yang memiliki anak di usia remaja tentang dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini secara fisik maupun psikologis belum memiliki kesiapan yang matang untuk berumah tangga.

## **METODE**

Pengabdian ini menggunakan metode survey dengan membagikan pretes dan post tes, serta observasi mengetahui efektivitas program sosialisasi dalam mencegah pernikahan dini di Desa Kemuningsari Kidul. Data dikumpulkan melalui *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur perubahan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah intervensi. Analisis data

dilakukan untuk menentukan apakah terdapat perubahan signifikan dalam pengetahuan peserta. Hasilnya akan menunjukkan efektivitas program, yang kemudian dilaporkan untuk memberikan rekomendasi bagi tindakan selanjutnya.(Haryani et al., 2021)

Sosialisasi ini dilaksanakan di dusun Tegal kalong, tepatnya di Balai Desa Kemuningsari kidul, kecamatan Jenggawah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2024. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh dari skor *pretest* dan *posttest* dari 30 responden yang merupakan peserta kegiatan sosialisasi pernikahan dini di Desa Kemuningsari Kidul.

Keunggulan dari eksperimen ini adalah kita dapat membandingkan nilai sebelum dan sesudah perlakuan pada partisipan yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama ([William & Hita, 2019](#)). Soal yang digunakan untuk mengukur *pretest* dan *posttest* berjumlah 10 butir pilihan ganda dan mengacu pada materi yang akan diberikan selama sesi sosialisasi. Responden merupakan kader posyandu dan ibu PKK Desa Kemuningsari Kidul.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi tentang pernikahan dini yang dilaksanakan di Balai Desa Kemuningsari Kidul. Semua audiens sangat antusias dalam menambah pengetahuan mereka tentang dampak negative atau bahaya yang dapat terjadi akibat pernikahan dini dan penanggulangannya, sehingga dengan adanya antusias dan dukungan tersebut, pelaksanaan program ini berjalan dengan lancar, Kegiatan ini berlangsung pada hari Kamis, 22 Agustus 2024.



Adapun factor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini yaitu pertama faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor pendidikan dan faktor pergaulan bebas. Faktor ekonomi sering kali menjadi dorongan bagi orang tua untuk menikahkan anak mereka di usia dini karena mereka percaya bahwa pernikahan dini dapat mengurangi beban dan tanggungan keluarga. Mereka beranggapan bahwa dengan menyelenggarakan pernikahan dini mereka akan mendapat bantuan berupa kebutuhan pokok seperti beras dan uang yang dapat di gunakan sehari hari dalam waktu yang cukup lama. Masyarakat yang ada di Desa Kemuningsari Kidul tidak semua dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Kemudian faktor orang tua berperan penting dalam mengambil keputusan, orang tua merupakan panutan setiap anak orang tua mempunyai posisi paling tinggi di bandingkan dengan yang lain yang harus di taati dan di patuhi rata-rata anak. Didesa Kemuningsari Kidul melakukan pernikahan dini mengikuti perintah dari orang tua mereka. Biasanya alasan orang tua menikahkan anaknya tidak terpengaruh pergaulan bebas.



Faktor kurangnya Pendidikan juga membuat orang tua, anak, dan masyarakat sering menikahkan anak di usia muda. Orang tua yang tidak sekolah atau hanya lulus SD tidak tahu bahaya pernikahan dini dan tidak paham hukum yang mengatur usia menikah. Mereka juga kurang peduli pada Pendidikan anak dan tidak ingin anak sekolah tinggi, padahal pendidikan sangat penting.

Penelitian ini melibatkan 30 responden. Responden dalam penelitian ini terdiri dari kader posyandu dan ibu PKK. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini berasal dari kader posyandu.

Untuk mengukur pemahaman audiens tentang pernikahan dini dilakukan pres-test dan post-test yang dimana data skor pretest diperoleh sebelum responden mengikuti kegiatan sosialisasi tentang pernikahan dini, sedangkan data skor posttest diperoleh setelah responden mengikuti kegiatan sosialisasi tentang pernikahan dini. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis untuk menguji ada tidaknya perbedaan rata-rata antara skor *pretest* dan *posttest*. Berikut ini merupakan gambaran tabel antara skor *pretest* dan *posttest* responden.


**Table 1. Data pretes**

No	Nama Responden	Nilai
1	Sulastri	80
2	Afiqoh	60
3	Ayu Rahayu	60
4	Ismawati	50
5	Sinta	70
6	Naning	70
7	Ifa	80
8	Nurkholisa	80
9	Enjul	40
10	Irodatul	70
11	Siti Ulfa	60
12	Siti Alfiah	40
13	Anid Wahyu	40
14	Wiwit	50
15	Indri	40
16	Ika	60
17	Dwi Ayu	40
18	N.y	70
19	Miftahul jannah	80
20	Qurotin	80
21	Sofiya	80
22	Jamila	90
23	Wiwik Khoiriyah	60
24	Mukhoyaro	40
25	Srinatun	50
26	Khotim	30
27	Nikmatul	60
28	Luluk	90
29	Wahyu	80
30	N. T	70

**Tabel 2. Data posttes**

No	Nama Responden	Nilai
1	Sulastri	83
2	Afiqoh	90
3	Ayu Rahayu	80
4	Ismawati	80
5	Sinta	90
6	Naning	90
7	Ifa	85
8	Nurkholisa	90
9	Enjul	80
10	Irodatul	80
11	Siti Ulfa	80
12	Siti Alfiah	90
13	Anid Wahyu	80
14	Wiwit	80
15	Indri	80
16	Ika	90
17	Dwi Ayu	80
18	N.y	90
19	Miftahul jannah	90
20	Qurotin	90
21	Sofiya	85
22	Jamila	92
23	Wiwik Khoiriyah	80
24	Mukhoyaro	90
25	Srinatun	80
26	Khotim	90
27	Nikmatul	80
28	Luluk	92
29	Wahyu	82
30	N. T	80

**Tabel. 3 Visualisasi grafis hasil pretes dan postes**



Dari tabel diatas merupakan hasil dari sosialisasi yang dilakukan di Desa Kemuningsari Kidul tanggal 22 Agustus 2024 di Balai Desa. Hasil ini sudah terlampir diketahui bahwa hasil pretes dan postes terdapat perbedaan hasil dimana semakin meningkatnya pengetahuan para peserta setelah diberikan sosialisasi seperti grafik yang dijelaskan diatas. Kemudian rata-rata peningkatan sekitar 20-40 skor nilai bertambahnya, sehingga dapat disimpulkan sosialisasi ini efektif dalam mencegah pernikahan usia dini. Harapannya dalam sosialisasi ini agar masyarakat di Desa Kemuningsari Kidul dapat lebih memahami resiko dan dampak negative yang ditimbulkan dari pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi.

### KESIMPULAN

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan sudah tercapai, khususnya setelah melakukan sosialisasi tentang pernikahan dini, yang memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil selisih nilai *pres-test* dan *post-test*. Dimana skor nilai setelah dilakukan sosialisasi (*post-test*) lebih besar daripada sebelum dilakukan sosialisasi (nilai *pres-test*). sosialisasi ini. Semoga dengan adanya sosialisasi di Desa Kemuningsari Kidul ini masyarakat dapat lebih memahami resiko dan dampak negative yang ditimbulkan dari pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi.

## SARAN

Saran untuk Pihak Desa:

- Membuat Program Pemberdayaan Perempuan: Memberikan pelatihan keterampilan dan peluang usaha bagi perempuan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mereka dan mengurangi tekanan untuk menikah dini.
- Kolaborasi dengan Instansi Terkait: Bekerjasama dengan puskesmas, sekolah, dan lembaga lainnya untuk mengadakan program-program yang mendukung pencegahan pernikahan dini.
- Membuat Peraturan Desa: Membuat peraturan desa yang mengatur tentang batas usia pernikahan dan sanksi bagi yang melanggar dapat menjadi langkah preventif yang efektif.

Saran untuk Kelompok KKN Lainnya:

- Menggunakan Metode yang Variatif: Selain ceramah, dapat menggunakan metode lain seperti diskusi kelompok, role-play, atau video untuk membuat sosialisasi lebih interaktif.
- Membuat Media Sosialisasi yang Menarik: Membuat poster, leaflet, atau video pendek yang informatif dan menarik dapat membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat.
- Melakukan Evaluasi secara Berkala: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap program sosialisasi dapat membantu mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan program, sehingga dapat dilakukan perbaikan di masa mendatang.
- Membangun Jaringan dengan Masyarakat: Membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dapat mempermudah pelaksanaan program sosialisasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2020). Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah*, 13(1), 14. <https://doi.org/10.46339/alwardah.v13i1.155>
- Haryani, S., Astuti, A. P., & Sari, K. (2021). Pencegahan Stunting Melalui Pemberdayaan Masyarakat dengan Komunikasi Informasi dan Edukasi di Wilayah Desa Candirejo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. *Jurnal Pengabdian Kesehatan STIKES Cendekia Utama Kudus*, 4(1), 30.
- Rika, Eviliyanto, & Equanti, D. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang). *Geo Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Geografi Dan Pariwisata*, 3(3), 45–51.
- Rumekti, M. M., & Pinasti, 2021. (2016). Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 5(6), 1–16. <http://www.verdadabiarta.com/component/content/article/202-conflicto-hoy/2330->

cordoba-despues-de-los-paras

- Sosial, J. I., Jishs, S., No, V., September, J., Ipetu, A. S., Thalib, M. C., & Abdussamad, Z. (2023). Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS)*, 1(4), 894–904. <http://www.jurnal.minartis.com/index.php/jishs/article/view/1108%0Ahttp://www.jurnal.minartis.com/index.php/jishs/article/download/1108/1007>
- Utami, A. S., Andini, P., Angeli, A., Wahyuni, A. J., & Adrianti, D. O. (2023). Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja. *EJOIN : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(9), 1082–1087. <https://doi.org/10.55681/ejoin.v1i9.1606>
- Zainuddin. (2023). *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Besar*. 75–78.